



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) dan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dimaksud, Dewan Pengawas telah menyetujui tarif air minum sebagaimana surat Ketua Dewan Pengawas PDAM Delta Tirta Sidoarjo Nomor: 002/003/DP/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, Perihal: Persetujuan Tarif Air Minum Perumda Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/13/KPTS/013/2023 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/ Kota se Jawa Timur Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Pelayanan.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.
6. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/ kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/ orang/ hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
7. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
12. Kelompok Pelanggan adalah Klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
13. Struktur Tarif Air Minum adalah mengatur tingkatan pemakaian air minum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok pelanggan.
14. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan sebagai salah satu kriteria pengelompokan pelanggan Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo.

Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh Perusahaan, dikenakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan sesuai tarif air minum yang ditetapkan.

- (2) Jumlah pemakaian air minum oleh pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui alat ukur berupa meter air yang dipasang pada tiap-tiap pelanggan.
- (3) Pemakaian alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pelayanan melalui tanki air.

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN

### Pasal 3

Pelanggan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi dalam kelompok pelanggan sebagai berikut:

- a. Kelompok Pelanggan Sosial, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut:
  1. Kelompok I A : Tempat Ibadah.
  2. Kelompok I B :
    - Tempat Ibadah beserta Yayasan dan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an);
    - Yayasan Panti Asuhan/Jompo/ Penderita Cacat;
    - Rumah Yayasan Panti Sosial.
  3. Kelompok I C : Pondok Pesantren.
  4. Kelompok I D : Puskesmas Pembantu.
  5. Kelompok I E : Puskesmas dengan fasilitas rawat inap;
- b. Kelompok Pelanggan Rumah Tangga dan Kantor Pemerintahan/Instansi, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
  1. Kelompok II A1 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP  $\leq$  Rp.60.000.000,00 atau luas bangunan  $< 36 \text{ m}^2$  dan lebar jalan  $< 3$  meter;
  2. Kelompok II A2 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP  $\leq$  Rp.60.000.000,00 atau luas bangunan  $< 36 \text{ m}^2$  dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;
  3. Kelompok II A3 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP  $\leq$  Rp.60.000.000,00 atau luas bangunan  $< 36 \text{ m}^2$  dan lebar jalan  $> 5$  meter;
  4. Kelompok II B1 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP Rp.60.000.000,00 – Rp.100.000.000,00 atau luas bangunan  $36 - 45 \text{ m}^2$  dan lebar jalan  $< 3$  meter;
  5. Kelompok II B2 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP Rp.60.000.000,00 – Rp.100.000.000,00 atau luas bangunan  $36 - 45 \text{ m}^2$  dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;
  6. Kelompok II B3 : Rumah tangga dengan daya listrik 450 watt atau NJOP Rp.60.000.000,00 – Rp.100.000.000,00 atau luas bangunan  $36 - 45 \text{ m}^2$  dan lebar jalan  $> 5$  meter;
  7. Kelompok II C1 : Rumah tangga dengan daya listrik 900 watt atau NJOP  $> \text{Rp.100.000.000,00} - \text{Rp.200.000.000,00}$  atau luas bangunan  $> 45 - 90 \text{ m}^2$  dan lebar jalan  $< 3$  meter;
  8. Kelompok II C2 : Rumah tangga dengan daya listrik 900 watt atau NJOP  $> \text{Rp.100.000.000,00} - \text{Rp.200.000.000,00}$  atau luas bangunan  $> 45 - 90 \text{ m}^2$  dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;

9. Kelompok II C3 : Rumah tangga dengan daya listrik 900 watt atau NJOP > Rp.100.000.000,00 – Rp.200.000.000,00 atau luas bangunan > 45 – 90 m<sup>2</sup> dan lebar jalan > 5 meter;
10. Kelompok II D1 : Rumah tangga dengan daya listrik 1300 watt atau NJOP > Rp.200.000.000,00 – Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 90 – 200 m<sup>2</sup> atau rumah berniaga, dan lebar jalan < 3 meter;
11. Kelompok II D2 : Rumah tangga dengan daya listrik 1300 watt atau NJOP > Rp.200.000.000,00 – Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 90 – 200 m<sup>2</sup> atau rumah berniaga, dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;
12. Kelompok II D3 : Rumah tangga dengan daya listrik 1300 watt atau NJOP > Rp.200.000.000,00 – Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 90 – 200 m<sup>2</sup> atau rumah berniaga, dan lebar jalan > 5 meter;
13. Kelompok II E1 : Rumah tangga dengan daya listrik 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 200-400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan < 3 meter;
14. Kelompok II E2 : Rumah tangga dengan daya listrik 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 200-400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;
15. Kelompok II E3 : Rumah tangga dengan daya listrik 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 200-400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan > 5 meter;
16. Kelompok II F1 : Rumah tangga dengan daya listrik > 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan < 3 meter;
17. Kelompok II F2 : Rumah tangga dengan daya listrik > 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan 3 sampai dengan 5 meter;
18. Kelompok II F3 : Rumah tangga dengan daya listrik > 2.200 watt atau NJOP > Rp.400.000.000,00 atau luas bangunan > 400 m<sup>2</sup> dan lebar jalan > 5 meter;
19. Kelompok II G : Asrama/ Instansi Pemerintah, Asrama/ Instansi TNI/ Polri, Balai RT/ RW Pos Keamanan;
- c. Kelompok Niaga Kecil dan Industri Kecil serta Niaga Besar dan Industri Besar, dibagi dalam golongan pelanggan sebagai berikut :
1. Kelompok Niaga Kecil, yaitu :
    - a) Kelompok III A : Hidran Umum, Lembaga Non Departemen, Poliklinik/ Rumah Sakit Ibu dan Anak, Tempat Kos, Pegadaian, Sekolah, Pondok Pesantren Modern, Laundry, Fotokopi, Lembaga Pendidikan;
    - b) Kelompok III B : Perguruan Tinggi, Klinik Swasta, Rumah Sakit Pemerintah, Pertokoan, Ruko/ Foto Studio/ Cafe, Bengkel Sepeda Motor, Cuci Mobil, Usaha Koperasi, Biro Jasa, Panti Pijat, Usaha Kebugaran Jasmani, Gedung Kesenian, Laboratorium, Apotek, Praktek Dokter, Karaoke/ Rumah Bioskop, Radio Swasta/ Media Elektronik, Gedung Olahraga Swasta;

2. Kelompok Industri Kecil, yaitu:
  - Kelompok III C : Industri Kecil, Bengkel Mobil, Penginapan/*homestay*, Bioskop, Rumah Sakit Swasta;
3. Kelompok Niaga Besar, yaitu :
  - a) Kelompok III D : Restoran, Supermarket, *Dealer* Kendaraan Bermotor, Kantor Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Notaris/ Kantor Akuntan Publik, Konsultan, Kantor *Real Estate*, Firma, CV, PT, Pergudangan (swasta), Usaha Penjualan Air, Tempat Rekreasi;
  - b) Kelompok III E : Plaza, Pasar Induk, Peternakan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi)/ AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), Bank, Lembaga Keuangan Non Bank (*Finance*);
4. Kelompok Industri Besar, yaitu :
  - a) Kelompok III F : Hotel, Industri Besar, Industri Perikanan, Kolam Renang, Gudang Pendingin (*Cold storage*);
  - b) Kelompok III G : Bandar Udara dan Pelabuhan Laut;
- d. Kelompok Khusus, yaitu
  1. pelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian;
  2. Tangki.

### BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 4

Struktur tarif air minum ditetapkan berdasarkan pada kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Tahun 2023, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif air minum bagi pelanggan kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Pengenaan tarif air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memperhatikan ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 30 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG TARIF  
AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2023

BESARAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DELTA TIRTA SIDOARJO TAHUN 2023

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PEMAKAIAN	TARIF AIR MINUM / TAHUN
		PROGRESIF (M3)	2023
1	Pelanggan Kelompok I A	0 -10	1,400
		11 - 20	1,800
		21 - 30	2,200
		di atas 30	2,900
2	Pelanggan Kelompok I B	0 -10	1,800
		11 - 20	2,400
		21 - 30	3,500
		di atas 30	4,100
3	Pelanggan Kelompok I C	0 -10	2,200
		11 - 20	3,300
		21 - 30	4,000
		di atas 30	4,700
4	Pelanggan Kelompok I D	0 -10	3,300
		11 - 20	5,300
		21 - 30	6,900
		di atas 30	8,300
5	Pelanggan Kelompok I E	0 -10	3,500
		11 - 20	5,500
		21 - 30	7,000
		di atas 30	8,400
6	Pelanggan Kelompok II A1	0 -10	3,000
		11 - 20	4,700
		21 - 30	6,300
		di atas 30	7,100
6	Pelanggan Kelompok II A2	0 -10	3,100
		11 - 20	4,800
		21 - 30	6,400
		di atas 30	7,200
6	Pelanggan Kelompok II A3	0 -10	3,200
		11 - 20	4,900
		21 - 30	6,500
		di atas 30	7,300
7	Pelanggan Kelompok II B1	0 -10	3,300
		11 - 20	5,000
		21 - 30	6,700
		di atas 30	7,400
7	Pelanggan Kelompok II B2	0 -10	3,400
		11 - 20	5,200
		21 - 30	6,800
		di atas 30	7,500
7	Pelanggan Kelompok II B3	0 -10	3,600
		11 - 20	5,500
		21 - 30	6,900



		di atas 30	7,600
8	Pelanggan Kelompok II C1	0 -10	3,800
		11 - 20	6,300
		21 - 30	8,500
		di atas 30	9,800
8	Pelanggan Kelompok II C2	0 -10	3,900
		11 - 20	6,400
		21 - 30	8,600
		di atas 30	9,900
8	Pelanggan Kelompok II C3	0 -10	4,000
		11 - 20	6,500
		21 - 30	8,700
		di atas 30	10,000
9	Pelanggan Kelompok II D1	0 -10	4,100
		11 - 20	6,600
		21 - 30	8,800
		di atas 30	10,100
9	Pelanggan Kelompok II D2	0 -10	4,200
		11 - 20	6,700
		21 - 30	8,900
		di atas 30	10,200
9	Pelanggan Kelompok II D3	0 -10	4,300
		11 - 20	6,800
		21 - 30	9,000
		di atas 30	10,300
10	Pelanggan Kelompok II E1	0 -10	4,400
		11 - 20	6,900
		21 - 30	9,100
		di atas 30	10,400
10	Pelanggan Kelompok II E2	0 -10	4,500
		11 - 20	7,000
		21 - 30	9,200
		di atas 30	10,500
10	Pelanggan Kelompok II E3	0 -10	4,600
		11 - 20	7,100
		21 - 30	9,300
		di atas 30	10,600
11	Pelanggan Kelompok II F1	0 -10	4,700
		11 - 20	7,200
		21 - 30	9,400
		di atas 30	10,700
11	Pelanggan Kelompok II F2	0 -10	4,800
		11 - 20	7,300
		21 - 30	9,500
		di atas 30	10,800
11	Pelanggan Kelompok II F3	0 -10	4,900
		11 - 20	7,400
		21 - 30	9,600
		di atas 30	10,900
12	Pelanggan Kelompok II G	0 -10	5,100
		11 - 20	7,500
		21 - 30	9,700
		di atas 30	11,000
13	Pelanggan Kelompok III A	0 -20	7,600
		21 - 30	9,800

		di atas 30	11,100
14	Pelanggan Kelompok III B	0 -20	9,500
		21 - 30	10,900
		di atas 30	12,500
15	Pelanggan Kelompok III C	0 -20	10,200
		21 - 30	11,500
		di atas 30	12,600
16	Pelanggan Kelompok III D	0 -20	11,500
		21 - 30	13,000
		di atas 30	14,000
17	Pelanggan Kelompok III E	0 -20	11,700
		21 - 30	13,200
		di atas 30	14,100
18	Pelanggan Kelompok III F	0 -20	12,200
		21 - 30	13,700
		di atas 30	14,700
19	Pelanggan Kelompok III G	0 -20	15,600
		21 - 30	15,600
		di atas 30	15,600
20	Tangki		15,000

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

